

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MATKHON ASFARI

00350359

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M. Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag. M. SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG)

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang muncul dan harus dicarikan penyelesaian hukum pun semakin kompleks, tanpa hukum, manusia bisa menjadi lebih buruk daripada hewan, bahkan mungkin akan saling memangsa sebagaimana yang terjadi di dunia rimba dan pada masa prasejarah, manusia belum mengenal norma dan etika. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini harus dijalankan sebagaimana hukum yang mengaturnya dan bila ada suatu perbuatan yang belum mempunyai hukum, maka harus dirumuskan status hukumnya dengan segala pertimbangan yang ada.

Perkawinan merupakan ikatan yang dibuat oleh manusia dalam rangka melegalkan hubungan guna memenuhi hajatnya yaitu hubungan seksual. Untuk melakukan perkawinan seseorang harus sudah mencapai usia perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1/1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi dalam realitas sosial, hal yang diatur dalam UU dan KHI belum betul-betul diikuti, masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang masih di bawah usia kawin, di antaranya seperti yang terjadi di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Faktor apa sajakah yang menyebabkan perkawinan di bawah umur tersebut terjadi pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, dan bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Sebagai sumber primernya adalah Interview dengan pihak-pihak yang terkait dan data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan. Sedangkan sumber sekundernya adalah UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai perkawinan di bawah umur.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa kasus perkawinan di bawah umur memang sering terjadi, hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor antara lain: faktor perjodohan orang tua, faktor kemauan anak, faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan serta faktor agama, namun faktor yang paling signifikan adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan, sehingga orang yang melakukan perkawinan tersebut dalam membina kehidupan rumah tangganya sering berdampak negatif seperti terjadinya percekcoakan, egoisme pribadi masing-masing pasangan sering muncul, saling melalaikan tanggung jawab, sehingga kehidupan rumah tangganya sering goyah dan mudah terombang-ambing, dan akhirnya keadaan ini akan berakhir dengan perceraian.

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Matkhon Asfari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Matkhon Asfari
NIM : 00350359
Judul : Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat dijukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Muharam 1427 H
13 Februari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Siti Djazimah, S. Ag. M. SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Matkhon Asfari

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Matkhon Asfari
NIM : 00350359
Judul : Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat dijukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Muharam 1427 H
13 Februari 2006 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag. M. SI.
NIP: 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG)**

Yang disusun oleh:

MATKHON ASFARI

NIM: 00350359

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 M / 22 Safar 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Safar 1427 H.
28 Maret 2006 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag

NIP: 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Siti Jazimah, S. Ag. M.Si

NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si

NIP: 150 277 618

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله حمداً با لغاية ونشكره شكراً بلا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ونصلى ونسلم على من ترحى شفا عته يوم القيامة سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن وآله، أما بعد:

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan segala karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dan yang mengharapakan syafa'at besok di yaumul qiyamah. Amin.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" ini tentunya banyak rintangan yang selalu menghadang, namun dengan niat, tekad dan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. Selaku ketua jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, dan pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, masukan serta dukungannya dengan sabar dan tekun.
3. Ibu Siti Djazimah, S. Ag, M. SI Selaku pembimbing dua yang telah memberikan arahan yang begitu berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, M. Ag, selaku Penasehat Akademik

5. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan, Pengadilan Agama Kabaupaten Temanggung, serta pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Anwari dan Ibunda Fatonah tercinta, dengan tangan-tangan penuh kasih sayang kesabaran dan curahan perhatian yang tak henti-hentinya memberikan do'a demi kebahagiaan dan kesuksesan untuk meraih masa depan, serta saudara-saudaraku yang telah mensupport dengan penuh semangat baik secara moril maupun materiil.
7. Adikku Wahyu Eko Widyaningsih yang selalu menemaniku saat dalam kereshan dan kesusahan.
8. Keluarga Besar Bapak Arifin, teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM BARU) Temanggung di Yogyakarta yang telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya do'a yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. Jazakumullah khairon katsira.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1426 H
11 Januari 2006

Penyusun



Matkhon Asfari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	s
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g'	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عربيہ	ditulis	'arabiyyah
ذکر اللہ	ditulis	zikrullāh

C. Ta' *Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan lain sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan haraka, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-ahkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah+ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah+ya' mati تخيير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah+wawu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati	ditulis	ai
----	-----------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* diberi kata sandang al dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

علم اليقين	ditulis	'ilm al-yaqin
حق اليقين	ditulis	Haq al-yaqin

MOTTO

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

*"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang paling besar."
(Q. S. At-Taghabun: 15).*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- ✦ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta;*
- ✦ *Ayahanda, Ibunda, Kakak, dan Adik-adikku tercinta;*
- ✦ *Teman-teman yang selalu mensupport aku;*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
C. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	27

D. Ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan di Bawah Umur	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	31
B. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur	37
C. Faktor-faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan di Bawah umur	44
D. Akibat atau Dampak Perkawinan di Bawah Umur	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMNGGUNG	
A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	53
B. Implikasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Kehidupan Rumah Tangga menurut hukum Islam.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	
I. Terjemah al-Qur'an dan al-Hadis.....	xvii
II. Biografi Ulama'.....	xix
III. Surat Izin Penelitian.....	xxi
IV. Daftar Wawancara.....	xxv
V. Curriculum Vitae.....	xxvii
VI. Struktur Pengurus Kecamatan Parakan.....	xxviii
VII. Peta Kecamatan Parakan.....	xxix



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syari'at Islam juga mengatur suatu tuntunan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar terwujud kebahagiaan, baik di duna maupun di akhirat. Dalam prakteknya, syari'at Islam selalu mempertahankan kemaslahatan manusia dalam menjamin kebutuhannya.

Tujuan pokok disyari'atkannya Islam, adalah untuk memelihara dan menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Dalam merealisasikan semua itu, Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri, seperti adanya lembaga perkawinan dalam menjalani hidup berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan sarana yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan perkawinan.¹ Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk memelihara rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, sebagaimana firman Allah:

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VI: 9.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Di samping itu, perkawinan juga merupakan bentuk sunnah Rasul sebagaimana sabdanya ketika mendengar para sahabat mengatakan akan salat semalam suntuk, akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka, bahkan ada juga yang berkata akan memutuskan hubungan dengan wanita dan tidak akan kawin, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنني لآخسأكم الله وإتقاكم له ولكني أصوم و
أفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني³

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan sekedar untuk

²Ar-Rūm (30): 21.

³Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 116. Hadis Riwayat dari Anas.

menghalalkan hubungan seksual, tetapi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip dan azas perkawinan, salah satu di antaranya, adalah: calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raga agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang perkawinan terdapat batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tentang perkawinan, diharapkan agar seluruh warga Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut telah membatasi usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi Undang-Undang tersebut memberikan pula kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama setempat. Adanya ketentuan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia di bawah ketentuan Undang-Undang.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 6.

Seperti halnya hasil observasi sementara, penyusun menemukan fenomena yang terjadi di wilayah kecamatan Parakan kabupaten Temanggung, yaitu pada masyarakat kecamatan Parakan sering terjadi atau banyak perkawinan pada usia relatif muda, terutama dari pihak calon istri. Mereka melaksanakan perkawinan atas dasar keinginan orang tua, dimana calon suami adalah pilihan orang tua yang telah mempunyai pekerjaan. Semua itu terjadi karena sebagian besar dari orang tua mereka beranggapan bahwa semua anak yang telah mempunyai pekerjaan dianggap sudah dewasa dan sudah pantas untuk menikah, tanpa harus memperhatikan kesiapan dan kematangan jiwa raga dari orang tersebut. Dengan perkawinan yang dilaksanakan pada usia relatif muda, ternyata menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan itu seperti: meningkatnya laju kelahiran anak, terancamnya kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya angka perceraian.⁵ Dengan demikian, tujuan perkawinan (membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal) tidak akan tercapai.

Menurut sebagian pendapat, dalam hukum Islam pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai batas umur tidak berlaku, karena hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur. Demikian juga dengan hukum Adat tidak ada ketentuan tentang batas umur untuk melakukan perkawinan, biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum Adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dilihat

⁵ Observasi sementara mengenai pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Parakan, tanggal 17 Maret 2005.

dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁶ Walau dalam hukum Islam tidak ada batas umur seperti tercantum dalam UU.No.1/1974, tetapi Islam memberikan ukuran balig dan *istita'ah* (kemampuan)

Selanjutnya KUA sebagai lembaga "*yuridis-formal*" belum secara optimal berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Parakan, sehingga seringkali pernikahan yang dicatatkan di KUA itu dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu (keluarga) mengenai umur anak yang melangsungkan perkawinan menjadi seperti yang telah ditetapkan dalam UU. No.1/1974 agar mendapat izin dari KUA. Padahal, kenyataannya mereka yang melangsungkan perkawinan itu ada yang baru keluar dari SD/MI, dan ada yang belum tamat SD. Kejadian semacam ini kadang dimodifikasi oleh peran orang tua sebagai wali bagi seorang perempuan. Sehingga terkesan bahwa perkawinan itu juga tanggung jawab orang tua. Padahal pada dasarnya perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua, orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anaknya. Karena itu meskipun orang tua yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika lebih dulu menanyakan siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan hidup anaknya. Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang terjadi pada masyarakat Parakan, peran orang tua sangat dominan sekali untuk menentukan teman

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 53.

hidup anaknya, dan apabila anak tidak menuruti kehendak orang tua dianggap anak yang tidak berbakti, sehingga banyak terjadi perkawinan dalam usia muda (belum cukup umur atau belum istita'ah). Suatu bukti kebanyakan mereka yang menikah itu belum masak jiwa raganya dan belum mampu memberikan nafkah terhadap istrinya apalagi anaknya. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat Parakan itu walaupun mereka sudah berkeluarga, tetapi mereka masih bergantung pada orang tua kedua belah pihak.

Fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, menjadi motivasi penyusun untuk melakukan suatu penelitian tentang gejala-gejala sosial dan faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Parakan kabupaten Temanggung, sebagai tempat penelitian studi kasus penyusun, yang kemudian akan ditulis dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Parakan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Parakan kabupaten Temanggung.
- b. Untuk menjelaskan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan bagi penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat, khususnya bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yakni harus ada kesiapan dan kematangan jiwa raga yang berguna untuk membantu mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin.

D. Telaah Pustaka

Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasang-pasangan yang dibenarkan, kemudian dianjurkan untuk dikembangkan kedalam bentuk keluarga yang merupakan bagian dari

masyarakat. Adanya lembaga perkawinan merupakan satu kebutuhan naluri umat manusia guna memelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai tujuan dan akibat tertentu. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Telah ada beberapa buku dan juga kitab-kitab fiqh yang mengkaji perkawinan dalam Islam yang membahasnya dalam masalah *munakahat* yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, baik pada masa pra-pernikahan maupun pasca pernikahan sebagai ajang pembentukan keluarga. Berdasarkan penelusuran penyusun, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam dan UU. No.1/1974 juga memuat sub bahasan tentang batasan usia perkawinan., meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan apa-apa selain mendeskripsikan aturan menurut per-Undang-Undangan, seperti buku *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, juga memuat bahasan tentang batasan usia perkawinan menurut aturan UU. No.1/1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, selanjutnya beliau melihat dalam buku Adat yang menyatakan bahwa, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas usia perkawinan, hanya saja melihat "bangun tubuh" pada masing-masing calon untuk kemudian bisa dikategorikan dewasa. Sedangkan dalam hukum agama terlepas dari agama-agama non Islam, beliau

menjelaskan bahwasannya dalam hukum Islam juga tidak ada batas umur tertentu, hanya saja hukum Islam memberikan patokan dengan ukuran Istita'ah.⁷

Sedang Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar dalam *membaca gelombang Ijtihad*, beliau membahas masalah usia perkawinan dengan membandingkannya dengan batas umur perkawinan di negeri-negeri Islam lainnya, seperti: Algeria 21 dan 18 tahun, Bangladesh 21 dan 18 tahun, Libanon 18 dan 17 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libya 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Syria 18 dan 16 tahun, Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.⁸

Berdasarkan ilustrasi tersebut Atho' Mudzhar memberikan kesimpulan bahwa batas umur perkawinan di Indonesia relatif rendah bagi perempuan dan relative tinggi bagi laki-laki.

Sebenarnya selain buku-buku tersebut, telah ada beberapa karya tulis (skripsi) di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul yang hampir sama dengan bahasan ini, diantaranya adalah pertama, skripsi yang berjudul *Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No.1/1974 Studi tentang*

⁷ *Ibid.*

⁸ Atho' Mudzhar, *Membaca gelombang Ijtihad; antar Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 179.

penerapan masalah Oleh Syamsul (1999),⁹ kedua, skripsi yang berjudul *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-undang No.1/1974* oleh Siti Munafi'ah (2001).¹⁰ Kedua skripsi tersebut merupakan studi penelitian pustaka. Di samping itu ada juga skripsi yang bersifat studi penelitian lapangan, diantaranya adalah pertama, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*, oleh Halimah sa'diyah (1997).¹¹ Kedua, skripsi yang berjudul *Studi komparasai tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinn Kelantahan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)* oleh Kamal bin Mustafa (1997).¹² Kedua skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada batas usia perkawinan pada masyarakat heterogen dan tergolong modern. Penyusun berkesimpulan bahwa skripsi yang disusun ini sesuatu yang pantas diangkat dan ditulis dalam skripsi dengan mengambil wilayah penelitian pada Kecamatan Parakan karena dari segi adat dan budayapun pasti berbeda.

⁹ Syamsul, "Perbedaan batas Usia antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang No. 1/1974, Studi tentang Penerapan Masalah", Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1999).

¹⁰ Siti Munafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No.1/1974, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001).

¹¹ Halimah Sa'diah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes kabupaten Karawang", Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1997).

¹² Kamal bin Mustafa, "Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantahan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1997).

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, perkawinan adalah suatu yang indah dan agung, karena itu semua orang sudah tentu ingin melaksanakannya. Namun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini tidak jarang yang mengalami kandas di tengah jalan, mengapa terjadi seperti ini? Sebagai salah satu jawabannya, adalah karena mereka melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, ketika kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Bila mereka mendapatkan permasalahan keluarga atau menemui benturan-benturan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangganya. Oleh sebab itu, adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan mengakibatkan kemadaramatan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda ini harus dicegah atau dihindarkan. Sesuai dengan qaidah usul fiqh:

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الضرر يزال¹³

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain

¹³ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga.

Masalah balig atau kedewasaan ini sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia individu, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Karena kedewasaan sebagai salah satu faktor penting dalam meneliti kehidupan rumah tangga, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.¹⁴

Pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur adalah bahwa anak dianggap balig jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut imam asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, anak laki-laki atau perempuan sama-sama telah balig sewaktu telah berumur 15 tahun.¹⁵ Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan batas usia perkawinan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, maupun mental, baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Hal ini tidak lain karena dengan ikatan perkawinan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak harus sadar akan tugas

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

¹⁵ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (ttp: Muhammad Ali Sabik, 1963), III: 185.

dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal di dunia dan akhirat.

Setiap manusia menghendaki kebahagiaan dan kekekalan, dan dengan adanya perkawinan diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi bila perkawinan itu mendatangkan kerusakan, kemadaratan, maka untuk menghindari kerusakan itulah yang harus diutamakan.

Langkah awal untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah kehidupan suami istri atau perkawinan terbentuk, tetapi harus dilakukan sebelum calon mempelai memasuki pintu gerbang rumah tangga. Adapun upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga adalah dengan adanya kesiapan atau kesanggupan dalam menanggung resiko.

Prinsip yang digariskan oleh Islam adalah kesatuan, kebersamaan, antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan.¹⁶ Kebersamaan dan kesatuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan dominasi salah satu pihak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini akan diperoleh apabila calon suami istri telah matang jiwa dan raganya sehingga mampu bekerja sama, tanpa ada rasa tertekan, keterpaksaan, ataupun ketergantungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dengan demikian tujuan dari perkawinan akan mudah tercapai dan insya'Allah akan tercipta keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta kasih dan musyawarah atau

¹⁶ Az-Zāriyat (51): 49 dan Yāsin (36): 36.

muwaddah wa rahmah. Dalam perkembangan selanjutnya, apabila terjadi perkawinan di bawah umur, fiqh menyerahkan masalah ini pada pertimbangan wali, akan tetapi pemikiran pada zaman ini mengarah pada ketetapan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencegah perkawinan sebelum mencapai usia tertentu.¹⁷

Dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan secara tegas mengenai batas usia seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an dan al-Hadis hanyalah menetapkan melalui isyarat-isyarat dan tanda-tanda kedewasaan saja. Menetapkan batas usia kawin seseorang, adalah masalah ijtihadiah yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda kedewasaan yang telah ditentukan serta harus disesuaikan pula dengan kondisi tempat dimana hukum tersebut akan diundangkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar, dalam penelitian diperlukan metode yang baik pula. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

¹⁷ Johannes den Heijer, *Islam dan Negara Hukum*, terj. Syamsul Anwar (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 106.

¹⁸ Kamal Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 39-40.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengutamakan obyek penelitian pada masyarakat secara langsung mengenai perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptis analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

3. Populasi dan Sampel

Penyusun menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁹ Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka penyusun mengambil 4 desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sampai sampel dari penelitian mengenai perkawinan di bawah umur.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka metode pengumpulan data yang dipakai antara lain:

- a. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁰
 - b. Interview (wawancara), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung pada responden.²¹ Wawancara terutama dilakukan dengan informan (pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua selaku wali, Kyai sebagai figur masyarakat, pihak KUA dan Pengadilan Agama) di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
 - c. Quosioner, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis (angket) kepada responden. Metode ini dianggap sebagai interview tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang lebih objektif. Questioner ini dipakai karena penyusun tidak mampu menyelidiki dengan tetap secara langsung.
- #### 5. Pendekatan Masalah
- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun al-Hadis, qaidah-qaidah usul fiqh serta pendapat para ulama baik untuk membenaran maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain maupun pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur.²²

6. Analisis Data

- a. Metode Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang akan diteliti.²³
- b. Metode Deduktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks melalui kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 263.

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang ketentuan umum tentang perkawinan yang memuat: pengertian perkawinan dan perkawinan di bawah umur. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan perkawinan di bawah umur. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoretik sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang perkawinan di bawah umur.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum mengenai masyarakat Parakan dan praktek perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Parakan yang meliputi: Deskripsi wilayah Kecamatan Parakan, pelaksanaan perkawinan di bawah umur, faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan akibat-akibatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh titik temu antara pandangan masyarakat dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan di bawah umur.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Bab empat ini meliputi: Analisis terhadap faktor pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten

Temanggung dan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam. Pembahasan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui kepastian hukum tentang perkawinan di bawah umur.

Bab kelima merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perjodohan orang tua, kemauan anak, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, adat dan budaya serta faktor agama. Dari faktor tersebut di atas yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yang paling signifikan adalah:
 - a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, hal ini sebenarnya merupakan alasan dasar mengapa sering terjadi perkawinan di bawah umur. Karena pendidikan merupakan proses pembentukan kedewasaan seseorang yang sangat baik dan dengan pendidikan pula kematangan jiwa dan raga cepat terbentuk dan akan menjadi sehat dan kuat.
2. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh orang yang masih di bawah umur seringkali berdampak negatif, di mana percekocokan, egoisme pribadi masing-masing pasangan yang sering muncul, saling melalaikan tanggung jawab, sering menjadi pemicu timbulnya ketidakharmonisan, sehingga kehidupan rumah tangganya goyah dan mudah terombang-ambing, akhirnya keadaan ini

berakhir dengan sebuah perceraian, padahal perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya peran aktif para Kyai dalam menumbuhkan semangat pendidikan, baik kepada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi semua permasalahan yang setiap kali muncul dalam masyarakat, agar masyarakat merasa lega dan tenang jika punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para Kyai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek perkawinan di bawah umur, karena masyarakat memandang sosok Kyai adalah merupakan sosok yang paling berwibawa serta seseorang yang paham tentang agama.
3. Perlu diadakan sosialisasi UU No.1/1974 kepada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Baidan, Nashruddin, *Tafsir Bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

As-Sayis, Muhamad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, ttp.: Muhamad Ali Sabik, 1963.

2. Kelompok Hadis

Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy-as as-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadarah fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asaruhu*, ttp.: Dar-al Fikr Al-Arabi, t.t.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Halimah Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (1997).

Heijer, Joanes Den, *Islam Negara dan Hukum*, Terj. Syamsul Anwar, Jakarta: INIS, 1993.

Jaziri, Abdu al-Rachman, *Kitab al-Fiqh 'al Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 5 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

- Jundi, Ahmad Nasr, *Mabadi' al-Qada Al-Syar'iyi fi Khamsina Aman*, cet. ke-2. Mesir: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad (Antara Tradisi dan Liberasi)*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif hukum Islam" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nur, Jamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dian Utama, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Tinjauan Analisis dari Undang-undang No.1/1974 dan KHI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 juz, cet. ke-1. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Siti Munafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No.1/1974, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2001).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syamsul, "Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan menurut Undang-Undang No.1/1974; Studi tentang Penerapan Masalah", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (1999).
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

4. Kelompok Buku-buku Lain

- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dep. P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Data Monografi Kecamatan Parakan 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998/1999.
- Kamal bin Mustafa, "Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)", skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Yogyakarta (1997).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus al-Misbah*, Jakarta: Bina Aksara, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam
- Rachim, Algier, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: BKKBN, 1988
- Sahlani, Ridwan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Singarimbun, Masri, dan Sofia Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia No.1/1974*, Surabaya: Arkola, t.t.